

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan penerbangan menempati posisi sentral dalam penyelenggaraan transportasi udara karena berhubungan langsung dengan keselamatan manusia, perlindungan aset negara, dan kesinambungan operasi penerbangan (Utama, Hermawan, & Indiarti, 2026). Transportasi udara yang aman menjadi syarat bagi kelancaran mobilitas orang dan barang, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan. Keamanan penerbangan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik terhadap objek penerbangan, melainkan juga sebagai bagian dari manajemen risiko untuk mencegah gangguan operasional yang timbul akibat tindakan melawan hukum maupun kelalaian manusia (ICAO, 2022). Daniswara, Pramuraharjo, dan Machmiyana (2025) menunjukkan bahwa efektivitas keamanan penerbangan dipengaruhi oleh kepatuhan petugas terhadap prosedur pemeriksaan dan konsistensi pelaksanaan pengamanan, terutama pada area operasional terminal kargo.

Di Indonesia, keamanan penerbangan ditempatkan sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi udara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa setiap kegiatan penerbangan wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut juga menempatkan penyelenggaraan keamanan penerbangan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah,

penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Kerangka ini selaras dengan konsep *shared responsibility* yang dikemukakan ICAO, yakni bahwa efektivitas sistem keamanan ditentukan oleh koordinasi, komitmen, dan kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap standar yang telah ditetapkan (ICAO, 2025).

Dalam *Annex 17* ICAO, kargo dan pos diposisikan sebagai objek yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan dalam transportasi udara. Kargo udara dicirikan oleh volume muatan yang besar, ragam barang yang luas, serta tuntutan penanganan yang cepat. Kondisi tersebut membuka kemungkinan munculnya celah keamanan apabila pengawasan tidak dilaksanakan secara memadai. Fauziah dan Purnomo (2022) menyatakan bahwa efektivitas pengamanan kargo dan pos oleh *Regulated Agent* bergantung pada penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, pengawasan berlapis (*multi-layered security*), dan penggunaan metode deteksi serta mitigasi risiko untuk mencegah masuknya barang berbahaya maupun barang terlarang melalui jalur kargo udara.

Pengamanan kargo dan pos udara merupakan bagian dari sistem keamanan penerbangan yang harus dijalankan melalui pengendalian keamanan yang memadai. ICAO (2025, Standards 4.6.1 dan 4.6.4) mengatur bahwa setiap kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara komersial wajib dikenai langkah pengendalian keamanan, termasuk *screening* apabila dapat diterapkan, sedangkan *high-risk cargo and mail* wajib dikenai tindakan

keamanan tambahan. ICAO (2025, Standard 4.6.5) juga menegaskan bahwa operator hanya dapat menerima kargo atau pos yang pengendalian keamanannya telah dikonfirmasi oleh *Regulated Agent, known consignor*, atau entitas lain yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Pada tingkat nasional, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2024, Pasal 20 ayat (2)) mengatur bahwa pengamanan kargo dan pos meliputi penerimaan kargo dan pos, pemeriksaan keamanan, perlindungan keamanan, penanganan kargo berisiko tinggi, serta penanganan kargo dan pos transfer.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan regulasi teknis untuk menjamin terselenggaranya keamanan penerbangan secara tertata. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional menjadi landasan normatif utama karena memuat ketentuan umum, program keamanan penerbangan nasional, ketentuan keamanan penerbangan, pengawasan keamanan penerbangan, dan sanksi administratif. Melalui regulasi tersebut, arah penyelenggaraan keamanan penerbangan nasional, termasuk pengamanan kargo dan pos udara, ditetapkan dalam kerangka hukum yang lebih jelas.

Ketentuan dalam PM 9 Tahun 2024 kemudian dijabarkan lebih operasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN), yang merupakan pembaruan atas KM 211 Tahun 2020 dan memuat ketentuan baru, termasuk

dalam aspek pengamanan kargo. Dengan demikian, susunan regulasi tersebut bersifat berjenjang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai dasar hukum umum, PM 9 Tahun 2024 sebagai kerangka normatif keamanan penerbangan nasional, dan KM 39 Tahun 2024 sebagai pedoman program yang lebih operasional. Dalam susunan tersebut, Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dipahami sebagai pedoman operasional pada tingkat *Regulated Agent* untuk menerjemahkan ketentuan PKPN ke dalam proses penanganan kargo, mulai dari penerimaan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual, hingga pemeriksaan keamanan, agar seluruh kargo dan pos yang diangkut melalui pesawat udara telah melalui proses pengamanan sesuai standar keamanan penerbangan nasional dan ketentuan internasional yang berlaku (Fauziah & Purnomo, 2022).

Naufal, Kurniasih, dan Tobirin (2023) menyatakan bahwa efektivitas implementasi dapat dilihat dari pemahaman pelaksana terhadap program, kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan pelaksanaan, serta hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, efektivitas implementasi tidak hanya dipahami sebagai keberadaan aturan atau pedoman tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana pelaksana memahami, mematuhi, dan menjalankan program secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep efektivitas implementasi tersebut diterapkan pada Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) sebagai pedoman operasional pengamanan

kargo dan pos pada *Regulated Agent*. Efektivitas implementasi PKKP dilihat dari sejauh mana personel operasional memahami ketentuan PKKP, mematuhi prosedur yang tercantum di dalamnya, melaksanakan setiap tahapan pengamanan kargo secara tepat, serta menghasilkan pelaksanaan kerja yang mendukung keamanan penanganan kargo. Dengan demikian, istilah prosedur atau SOP dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan operasional yang terdapat dalam PKKP, karena PKKP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan kargo dan pos pada *Regulated Agent*.

PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma sebagai salah satu *Regulated Agent* memiliki peran dalam pelaksanaan pengamanan kargo pada fungsi operasional. Aktivitas tersebut menuntut ketelitian, kepatuhan prosedural, dan koordinasi yang baik antara petugas *acceptance* dan personel Avsec. Petugas *acceptance* bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi visual kargo sebagai lapis awal pengamanan, sedangkan personel Avsec melaksanakan pemeriksaan keamanan menggunakan peralatan *screening*, seperti mesin *X-ray*, untuk mendeteksi potensi ancaman yang tidak dapat dikenali secara kasat mata.

Pelaksanaan pengamanan kargo di lingkungan *Regulated Agent* tidak dapat dilepaskan dari intensitas aktivitas kargo yang ditangani. Semakin tinggi aktivitas operasional, semakin besar pula tuntutan terhadap konsistensi pemeriksaan, ketepatan administrasi, disiplin personel, dan efektivitas pengawasan internal. Berdasarkan data operasional perusahaan selama satu

periode, volume penanganan kargo di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma menunjukkan aktivitas yang relatif tinggi dan fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi operasional *Regulated Agent* bekerja dalam tekanan beban pelayanan yang terus berjalan, sehingga membutuhkan pelaksanaan prosedur keamanan yang konsisten agar kelancaran operasional tidak mengurangi kualitas pengamanan kargo dan pos. Adapun gambaran volume penanganan kargo selama satu periode dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Volume Penanganan Kargo 2025

No.	Bulan	Koli	Kg
1	Januari	371.975	4.005.605
2	Februari	351.720	4.010.061
3	Maret	454.083	5.121.517
4	April	394.677	4.434.093
5	Mei	432.564	4.877.516
6	Juni	395.321	4.711.431
7	Juli	350.098	4.057.353
8	Agustus	292.968	3.441.847
9	September	257.830	3.074.462
10	Oktober	247.931	2.935.781
11	November	253.986	2.959.985
12	Desember	301.583	3.496.135
Total		4.104.823	47.122.168

Sumber: Data Perusahaan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, volume penanganan kargo PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma selama periode Januari sampai Desember 2025 mencapai 47.122.168 kilogram atau 4.104.823 koli. Data tersebut menunjukkan bahwa fungsi operasional *Regulated Agent* menghadapi beban kerja yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut pelaksanaan

Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) secara konsisten agar seluruh kargo yang ditangani tetap melalui tahapan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain ditinjau dari volume operasional, efektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) juga dapat dikaji melalui hasil pengawasan internal. Pengawasan tersebut dilakukan pada beberapa area yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan penerbangan di lingkungan *Regulated Agent*.

Berdasarkan rekapitulasi pengawasan internal RA PT Adhya Avia Prima Area HLP Tahun 2025, masih ditemukan sejumlah temuan pada enam area pengawasan. Area tersebut meliputi Regulasi dan Organisasi (LEG), Pendidikan dan Pelatihan (TRG), Pengoperasian (OPS), Keamanan Pengangkutan Kargo dan Pos (CGO), Fasilitas Keamanan Penerbangan (FAS), serta Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (RCP).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan kargo dan pos belum sepenuhnya berjalan optimal. Penguatan masih diperlukan pada aspek kepatuhan prosedur, kompetensi personel, pelaksanaan operasional, kesiapan fasilitas, serta pengawasan terhadap proses keamanan kargo. Oleh karena itu, hasil pengawasan internal dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menilai efektivitas implementasi PKKP. Rekapitulasi jumlah temuan pengawasan internal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Data Rekapitulasi Jumlah Temuan Pengawasan Internal RA PT Adhya Avia Prima HLP Tahun 2025

No	Area Pengawasan	Jumlah Temuan
1	Regulasi dan Organisasi (LEG)	1
2	Pendidikan dan Pelatihan (TRG)	11
3	Pengoperasian (OPS)	5
4	Keamanan Pengangkutan Kargo (CGO)	10
5	Fasilitas Keamanan Penerbangan (FAS)	3
6	Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (RCP)	2
TOTAL		32

Sumber: Data Perusahaan, 2025

Tabel 1.2 menyajikan data hasil pengawasan internal terhadap implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) pada fungsi operasional Regulated Agent di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma. Data ini berasal dari hasil audit internal perusahaan selama periode tertentu yang mencakup enam area pengawasan utama, yaitu Regulasi dan Organisasi (LEG), Pendidikan dan Pelatihan (TRG), Pengoperasian (OPS), Keamanan Pengangkutan Kargo dan Pos (CGO), Fasilitas Keamanan Penerbangan (FAS), serta Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (RCP).

Setiap area dalam tabel merepresentasikan dimensi berbeda dari sistem keamanan kargo yang diatur dalam PKKP. Area LEG menggambarkan kepatuhan terhadap regulasi dan struktur organisasi yang mendukung

implementasi keamanan. Area TRG menunjukkan kualitas pelatihan, kompetensi, serta pemahaman personel terhadap prosedur keamanan. Area OPS mencerminkan pelaksanaan operasional harian dalam proses penanganan kargo, mulai dari penerimaan hingga serah terima. Area CGO menilai ketepatan prosedur keamanan dalam pengangkutan kargo dan pos. Area FAS berfokus pada ketersediaan dan kondisi fasilitas keamanan seperti peralatan screening. Sementara itu, area RCP menggambarkan kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi darurat dan tindakan melawan hukum.

Jumlah temuan pada masing-masing area menunjukkan tingkat deviasi atau ketidaksesuaian terhadap standar PKKP yang berlaku. Semakin tinggi jumlah temuan pada suatu area, semakin besar indikasi adanya kelemahan dalam implementasi prosedur pada aspek tersebut. Sebaliknya, jumlah temuan yang rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur telah berjalan lebih sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data pada Tabel 1.2 digunakan untuk menilai efektivitas implementasi PKKP secara komprehensif. Tabel ini tidak hanya menggambarkan kondisi kepatuhan operasional, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi area yang paling membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengamanan kargo di lingkungan Regulated Agent.

Inkonsistensi dalam implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) berpotensi menimbulkan celah keamanan pada proses penanganan kargo. Celah tersebut dapat meningkatkan risiko masuknya barang berbahaya

ke dalam sistem transportasi udara. Kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya keamanan dan keselamatan penerbangan, menurunnya kepercayaan pengguna jasa, serta timbulnya konsekuensi administratif dan reputasional bagi *Regulated Agent*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul “Efektivitas Implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam Penanganan Kargo pada Fungsi Operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma Jakarta” dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan PKKP dalam praktik operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur penanganan kargo sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dijalankan dalam fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma?
2. Bagaimana efektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma?
3. Apa saja faktor penghambat eektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma?

4. Bagaimana usulan perbaikan implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alur penanganan kargo yang diterapkan sesuai ketentuan Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma.
2. Untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma.
3. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma.
4. Untuk merumuskan usulan perbaikan implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent* di PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP) dalam penanganan Kargo pada fungsi operasional *Regulated Agent*.
2. Mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa dalam menilai kepatuhan petugas terhadap prosedur keamanan kargo udara berdasarkan regulasi dan kondisi faktual di lapangan.
3. Meningkatkan keterampilan penelitian mahasiswa dalam menerapkan metode kualitatif untuk mengkaji permasalahan operasional di bidang administrasi dan logistik penerbangan.

1.4.2 Bagi Program Studi

1. Menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian keilmuan terkait manajemen keamanan logistik udara dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan.
2. Mendukung pengayaan materi pembelajaran yang berkaitan dengan manajemen risiko, pengawasan operasional, dan sistem keamanan kargo udara.
3. Memberikan masukan bagi program studi dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri penerbangan dan logistik, khususnya pada aspek keamanan kargo dan pos udara.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan evaluasi bagi PT Adhya Avia Prima Halim Perdanakusuma dalam menilai efektivitas implementasi Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP), khususnya pada fungsi operasional yang berkaitan dengan proses penanganan kargo.
2. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan pemahaman personel terhadap PKKP, kepatuhan terhadap ketentuan PKKP, serta konsistensi pelaksanaan prosedur pengamanan kargo agar sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku.
3. Sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengamanan kargo, sehingga dapat mendukung terciptanya operasional *Regulated Agent* yang lebih aman, tertib, dan efektif.